

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan peneliti, dapat diperoleh simpulan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Pola kebijakan cukai selama ini yang ditujukan untuk menciptakan rasa adil di kalangan pengusaha pabrik khususnya untuk membina industri kecil tidak tercapai. Pertumbuhan industri hasil tembakau yang didominasi oleh industri kecil, pada akhirnya justru mengakibatkan penurunan jumlah produksi golongan kecil yang berarti sasaran penciptaan lapangan kerja (*employment creation*) tidak tercapai. Dasar pertimbangan penetapan tarif cukai dan harga jual eceran (HJE) dalam negeri jenis Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) adalah dalam rangka mengurangi salah satu penyebab peredaran rokok ilegal yang didominasi oleh industri kecil, membina industri kecil dengan menggabungkan golongan IIIA dan IIIB, dan mengutamakan fungsi *regulerend* dengan tidak menaikkan beban cukai pada hasil tembakau lainnya.
- 2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau dalam negeri jenis SKTF tidak memenuhi beberapa indikator prinsip netralitas. Penurunan jumlah pemesanan pita cukai jenis SKTF menunjukkan keinginan pengusaha yang sangat rendah untuk memproduksi jenis SKTF, hal ini disebabkan karena pengusaha rokok SKTF harus melakukan *backward shifting* terhadap kenaikan beban cukai. Dari sisi konsumsi masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi akibat adanya kenaikan harga akibat beban cukai pada akhirnya memberikan pilihan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi rokok dengan kualitas yang lebih baik dengan harga yang relatif sama. Dari sisi semangat orang untuk bekerja, kebijakan ini mengakibatkan *disincentive to work* sehingga para pekerja akan menentukan pilihan bekerja mereka untuk jenis hasil tembakau lain yang lebih menguntungkan. Mempersamakan suatu hal yang berbeda jenis, karakteristik, dan filosofinya akan berdampak luas dalam

implementasi-nya di lapangan. Artinya, bagaimana dapat meningkatkan kepatuhan kalau secara hitung-hitungan pengusaha pabrik golongan kecil terus merugi.

5.2 Saran

- 1) Melakukan evaluasi terhadap penetapan tarif cukai dan harga jual eceran yang berlaku saat ini. Mengingat perkembangan teknologi produksi dan kebutuhan akan lapangan kerja, maka sudah selayaknya apabila hasil tembakau yang diproduksi dengan menggunakan tenaga mesin dikenakan tarif cukai yang jauh lebih tinggi daripada hasil tembakau yang diproduksi dengan menggunakan tenaga manusia. Sesuai dengan *roadmap* IHT tahun 2007-2010 yang masih memprioritaskan pada aspek tenaga kerja, pengusaha pabrik hasil tembakau jenis SKTF seharusnya diberikan *treatment* khusus dalam pengenaan cukai-nya. Karena pada dasarnya jenis SKTF ini merupakan kombinasi dari produk SKM dan SKT yang ingin mengambil sebagian dari keuntungan penggunaan mesin maupun tangan, sehingga menyamakan SKTF dengan SKM atau SKT adalah tidak tepat.
- 2) Memperbanyak petugas yang dapat berperan aktif di bidang cukai. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Direktorat Cukai, jumlah petugas yang menangani bidang cukai masih lebih sedikit dibandingkan jumlah petugas yang menangani pabean. Pada dasarnya karakteristik cukai adalah *quantitative measurement*, yaitu adanya suatu bentuk pengawasan fisik oleh pihak otoritas cukai. Pengawasan fisik artinya secara langsung melakukan pengawasan oleh petugas di lapangan antara lain: melakukan operasi pasar langsung kepada para agen dan penjual eceran, pengawasan produksi dan pembukuan hasil produksi di pabrik pengolah hasil tembakau, pengawasan jalur distribusi hasil tembakau antar daerah sentra produksi, dan pengawasan pendirian pabrik hasil tembakau.